

BUPATI MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE.

- Menimbang: a. bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nisabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan penerimaan zakat dari kaum muslim perlu pedoman dan pengelolaannya agar lebih member manfaat baik kepada masyarakat dan pembangunan supaya penerimaan zakat dari kaum muslim itu berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur pengelolaanya dengan peraturan daerah:
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5255);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Majene.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
- 5. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten yang selanjutnya disebut kepala kantor adalah Kepala kanor Kementrian Agama Kabupaten Majene.
- 6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor urusan Agama yang ada di kecamatan dalam daerah.
- 7. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuaai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 9. Zakat mal adalah harta bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 10. Zakat fitrah adalah sejumlah bahan pokok makanan yang dikeluarkan pada bulan suci ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
- 11. Muzaki adalah orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 12. Mustahiq adalah orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim yang berhak menerima zakat.
- 13. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsure masyarakat dan pemerintah daerah.
- 14. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 15. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentu oleh BAZNAS Kabupaten disemua tingkatan untuk melayani muzaki yang menyerahkan zakatnya.
- 16. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- 17. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim diluar zakat untuk kemaslahatan umum.

- 18. Hibah adalah pemberian umum atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kabupaten.
- 19. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 20. Agama adalah agama islam.
- 21. Korporasi adalah badan yang melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan keuntungan.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan:
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

Pasal 3

Pengelolaan zakat, infak dan sodakoh dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahiq, BAZNAS, LAZ, dan UPZ.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan masyarakat.

BAB III JENIS, SUBYEK, DAN OBYEK ZAKAT

- (1) Jenis zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;

- g. perindustrian;
- h. pendapatan dan jasa; dan
- i. rikaz (harta terpendam).
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarta dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Subyek zakat adalah orang islam atau korporasi milik orang islam.
- (2) Obyek pengelolaan zakat adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari muzaki sesuai dengan ketentuan agama.

BAB IV BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS Kabupaten.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Kabupaten.
- (3) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kementerian Agama.

Pasal 8

BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, BAZNAS Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. pelaporan dan pertangggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan zakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS Kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kementerian Agama dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 10

- (1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Bupati yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAZ kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 11

Masa kerja anggota BAZNAZ Kabupaten dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 12

- (1) Anggota BAZNAS Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Kementerian Agama.
- (2) Anggota BAZNAS Kabupaten dari unsur masyarakat diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Kementerian Agama setelah mendapat pertimbangan DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 13

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling sedikit harus:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Beragama islam;
- c. Bertakwa kepada Allah SWT;
- d. Berakhlak mulia;
- e. Berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Tidak menjadi anggota partai politik;
- h. Memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancan dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 14

Anggota BAZNAS Kabupaten diberhentikan apabila:

- a. Meninggal dunia;
- b. Habis masa jabatan;
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Unit Pengelola Zakat

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupate dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 18

Untuk membantu BAZNAS Kabupaten dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 19

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Kementrian Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh Kementrian Agama.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit :
 - a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah dan social;
 - b. Berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAZ Kabupaten;
 - d. Memiliki pengawas syariat;
 - e. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. Bersifat nirlaba;
 - g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 20

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS Kabupaten secara berkala.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 22

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya dengan berdasar pada hukum/ketentuan syar'i.

- (2) Permohonan Izin Lokasi hanya dapat diproses setelah pemohon melengkapi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Petugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan Tim Teknis memeriksa keseuaian antara usulan kegiatan/Izin Lokasi yang dimohon tersebut dengan Rencana Tata Ruang.
- (4) Apabila permohonan tersebut tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang maka Unit Pemberi Izin membuat surat penolakan atas nama Bupati dengan tembusan kepada dinas/instansi/SKPD terkait.

Pasal 23

Zakat yang dibayarkan oleh Muzaki kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 24

- (1) BAZNAS Kabupaten atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap Muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 25

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 26

Zakat wajib didistribusikan kepada Mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 27

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 28

(1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk Mustahik dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahik delapan asna, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnusabil;
- b. mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; dan
- c. mendahulukan Mustahik dalam wilayah masingmasing.
- (2) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (3) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 29

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kementerian Agama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara tertulis kepada BAZNAS Kabupaten secara berkala.

- (3) BAZNAS Kabupaten dan LAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada DPRD.
- (4) Laporan neraca tahunan BAZNAS Kabupaten diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten dibiayai dengan APBD sebesar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah pada pos hibah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS Kabupaten dapat dibiayai dengan APBN.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Kementerian Agama melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (2) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan

- b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten dan LAZ.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan/dakwah/sosialisasi tentang zakat;
 - b. penelitian; atau
 - c. pengkajian dan seminar.
- (4) Peran serta masyarakat dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 24 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 30 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 37

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Badan Amil Zakat Kabupaten yang telah ada sebelum Perda ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS Kabupaten berdasarkan Perda ini sampai terbentuknya BAZNAS Kabupaten yang baru sesuai dengan Perda ini.
- (2) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Kementerian Agama sebelum Perda ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Perda ini.
- (3) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan diri paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan Pelaksanaan dari Perda ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perda ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

> Ditetapkan di Majene pada tanggal 12 September 2014

BUPATI MAJENE,

ttd

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ttd

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014 NOMOR 12.

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I NIP. 19621231 199703 1 027

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT: 29 TAHUN 2014